

KOTA MAGELANG - KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

2016

PERDA KOTA MAGELANG NO. 5, LD 2016/NO. 5 TLD 52 HLD KOTA MAGELANG HLM 1-36

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NO.5 TAHUN 2016 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK KOTA MAGELANG.

- ABSTRAK :
- bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting pemerintah demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan dengan dinamika masyarakat Kota Magelang yang semakin maju dan kritis dalam mengawasi kebijakan pemerintah daerah, maka agar dalam pelaksanaan permohonan dan pelayanan informasi publik dapat berjalan dengan tertib dan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku diperlukan aturan mengenai keterbukaan informasi publik
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :
Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 17 Tahun 1950; UU No. 11 Tahun 2008; UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 43 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2009;
 - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 huruf f menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Jaminan yang diberikan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terhadap semua orang dalam memperoleh informasi dijabarkan lebih lanjut dalam undang-undang yang mengatur tentang Keterbukaan Informasi Publik, yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
 - Asas, maksud dan tujuan, Badan Publik, Hak dan kewajiban pemohon dan pengguna informasi publik serta hak dan kewajiban badan publik, Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan, Informasi yang dikecualikan, Mekanisme memperoleh informasi, Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi, Komisi informasi, Pengelolaan keberatan, Laporan dan informasi, Gugatan ke pengadilan dan kasasi, Ketentuan pidana, Penyidikan, Ketentuan penutup;

- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 - Ditetapkan di Magelang pada tanggal 14 September 2016.
 - Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Magelang pada tanggal 14 September 2016 Nomor 4. (Lembar Daerah No. 4 No. Reg Perda Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah: 5/2016).
 - Penjelasan : 9 hlm